


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan ketentuan seorang muslim dalam hal produk yang dikonsumsi harus berdasarkan dari sumber yang halal dan tayyib. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2023, menunjukkan 237,55 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam, jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Berikut adalah 10 negara dengan populasi muslim terbesar dunia menurut The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC).¹



Sumber: Databoks

Gambar. 1. 1
Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak

¹ Cindy Mutia Annur, "Jumlah Populasi Muslim Di Kawasan Asean," The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>.

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen muslim menduduki potensi tinggi untuk pasar halal yang membuat permintaan terhadap produk halal juga besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia. Bahkan total *spending* yang dihabiskan Indonesai untuk pengeluaran konsumsi domestic seluruh produk dan layanan halal mencapai US\$180 miliar di 2020 dan diperkirakan tumbuh sebesar 14,96% hingga sebesar US\$282 di 2025. Kedudukan soal halal dan haramnya suatu produk harus menjadi pertimbangan pada era globalisasi saat ini terutama yang berkaitan dengan para pelaku usaha atau produsen yang mempunyai tujuan besar untuk meraih keuntungan dibidang ekonomi dengan pasaran produknya.

Industri halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, industri halal juga telah menyumbang USD 1 miliar investasi dari investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya. Bila dioptimalkan lagi, industri halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara.²

Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Memilih produk halal sudah menjadi kewajiban bagi umat islam dan menjadi nilai ibadah.

² Muhammad Anwar Fathoni, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

Kedudukan soal halal dan haramnya suatu produk harus menjadi pertimbangan pada era globalisasi saat ini terutama yang berkaitan dengan para pelaku usaha atau produsen yang mempunyai tujuan besar untuk meraih keuntungan dibidang ekonomi dengan pasaran produknya. Saat ini kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal sudah didukung oleh jaminan halal. Namun tidak semua produk yang beredar di Indonesia sudah terjamin kehalalannya. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI pada tahun 2021 mencatat jumlah produk yang mendapatkan sertifikat halal sebanyak 297.308. Sementara jumlah usaha yang sudah mendapat sertifikasi halal di 2022 sebanyak 15.273 atau naik 48 persen diandingkan 2021.

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal dan tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.³

Sertifikasi halal menjadi wajib dilakukan oleh pelaku usaha setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019

³ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.

tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴

Dilansir dari website kemenag.go.id pada laporan SEIG 2022, menurut Aqil Irham Pemerintah Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuannya antara lain berupa penyesuaian regulasi Jaminan Produk Halal dalam rangka mempercepat, menyederhanakan dan memperjelas proses, mengurangi waktu pemrosesan dan memfasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal pihak BPJH melakukan transformasi digital serta pelatihan capacity building online untuk mendukung target sertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar bisa memudahkan akses informasi nilai dan volume produk halal. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 menjelaskan bahwa manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan halal dan baik, maksud baik pada ayat tersebut ialah kualitas produknya harus terjaga dengan baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat pada produk tersebut karena dizaman sekarang banyak makanan maupun minuman halal namun tidak baik untuk kesehatan.

Kewajiban sertifikasi halal dimulai pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, khusus untuk produk makanan dan minuman. Namun, dilansir dari website bpjph.co.id pemerintah menunda pemberlakuan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro kecil (UMK) yang awalnya 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Menurut Menteri Agama (Menag)

⁴ Khalifa Mauzrizka Rivanty, *Tinjauan Yudiris Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan Yang Beredar Di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014)*, 2023.

kebijakan adanya penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK. Dan hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026.

Data yang diperoleh dari website resmi BPJPH per tahun 2022 jumlah sertifikat halal yang terbit di Indonesia sekitar 1,2 juta dengan jumlah perusahaan 1.219.296 dan jumlah produk 2.421.616 dan di tahun 2023 jumlah sertifikat halal yang sudah terbit meningkat yaitu 3,5 juta sertifikat halal yang sudah terbit di Indonesia.⁵ Namun, sampai saat ini masih sedikit dari pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil maupun pengusaha besar khususnya yang memproduksi makanan olahan sedikit dari mereka yang memahami sertifikasi halal dan mendaftarkan produknya untuk mengantongi sertifikasi halal. Dengan demikian banyak problematika terkait hadirnya kewajiban serifikasi halal pada usaha mikro dan kecil. Hingga saat ini mayoritas dari para pedagang baik pemilik usaha mikro dan kecil maupun pemilik usaha industri menganggap bahwa sertifikasi halal di Indonesia belum bersifat wajib dan masih di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia.⁶


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang produktif milik individual atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dalam peraturan perundang-

⁵ BPJPH, "Data Sertifikasi Halal," Dashboard Sertifikat Halal, 2023, bpjp.halal.go.id.

⁶ Luli Puspita, "Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023). hlm.6

undangan. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif umumnya berdiri sendiri dan dilakukan individu maupun badan usaha tetapi bukan termasuk anak Perusahaan atau anak cabang Perusahaan maupun secara tidak langsung memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, peran penting dalam perekonomian local, pemberdayaan Masyarakat, pencipta pasar baru, dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran.⁷



Sumber: Data Statistik Sektoral Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Gambar. 1. 2

Jumlah Usaha Per Kecamatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Walaupun Indonesia merupakan negara muslim terbesar, namun dalam praktek terhadap UU RI No 33 tahun 2014 masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena anggapan masyarakat yang menilai karena muslim adalah mayoritas di negara ini sehingga semua produk yang diperdagangkan oleh orang

⁷ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia* 11, no. 1 (2017): 33–64.

muslim adalah halal tanpa memastikan terlebih dahulu kehalalan produk tersebut, dan para produsen juga menilai tidak perlu adanya sertifikasi halal untuk menarik kepercayaan masyarakat, dan regulasi halal yang diwujudkan dengan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum sepenuhnya dipahami oleh para produsen makanan maupun minuman.⁸

Dilansir dari website info.halal.go.id di Indonesia ada 215 data Lembaga Pendamping Proses Halal dan 67,520 data Pendamping PPH. Di Jawa Barat sendiri sudah 325,426 Sertifikat Halal yang terbit. Sepanjang tahun 2021, di Kota Tasikmalaya terdapat 2.970 usaha terdaftar di aplikasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).⁹

Dari tahun 2019 pemerintah Kota Tasikmalaya ingin menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai pusat wisata kuliner Halal dan mendorong para pelaku usaha untuk sertifikasi produknya.¹⁰ Pada bulan April 2023 salah satu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kota Tasikmalaya melakukan gebyar penyerahan 300 sertifikat halal kepada para UMKM. Penyerahan sertifikat halal pada hari ini merupakan wujud nyata dari upaya Lembaga Pendamping Produk Halal (LP3H) untuk mendorong berkembangnya UMKM dan Industri makanan olahan yang ada di Kota Tasikmalaya.¹¹

⁸ Akim et al., "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.

⁹ Yanah Nurjanah et al., *Data Statistik Sektor Kota Tasikmalaya Tahun 2022*, ed. Yagi Sofiagy (Kota Tasikmalaya: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2022).

¹⁰ "Kota Tasikmalaya Ingin Jadi Pusat Wisata Kuliner Halal, Pemkot Dorong UMKM Sertifikasi Produknya," accessed June 29, 2024, <https://jabar.tribunnews.com/2019/09/18/kota-tasikmalaya-ingin-jadi-pusat-wisata-kuliner-halal-pemkot-dorong-umkm-sertifikasi-produknya>.

¹¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, "Gebyar Penyerahan 300 Sertifikat Halal Dari Lp3h Galunggung," tasikmalayakota.go.id, accessed December 5, 2023, https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/berita_detail/830.

Meskipun adanya regulasi yang jelas, dengan dorongan pemerintah dan berbagai program serta adanya LP3H, masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan angka capaiannya masih terbilang cukup jauh antara yang sudah dan belum, UMKM yang sudah tersertifikasi halal baru mencapai 5.842 unit dan yang belum sebanyak 120.000 unit.¹²

Hasil riset awal yang dilakukan terhadap 15 orang pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya menunjukkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi Keputusan mereka untuk mengajukan sertifikasi halal produk. Melalui survei langsung, diketahui bahwa faktor-faktor tersebut yaitu pemahaman tentang sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, kesadaran pelaku, dan keyakinan UMKM tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal. Keempat faktor tersebut diidentifikasi pelaku usaha sebagai penentu utama dalam memutuskan apakah akan mengajukan sertifikasi halal atau tidak.

Hambatan seperti belum sampainya informasi yang lebih merata terhadap masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil sehingga kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kemudian dengan ketidaktahuan adanya program sertifikasi gratis para pelaku usaha menganggap bahwa biaya yang akan dikeluarkan cukup besar sehingga merasa keberatan. Adanya beberapa hambatan yang terjadi menjadi evaluasi bagi lembaga terkait untuk terus melakukan sosialisasi sehingga informasi terkait kewajiban sertifikasi halal lebih cepat

¹² Muhamad Rizal Choerulumam, "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kota Tasikmalaya" (Universitas Siliwangi, 2024), <http://repositori.unsil.ac.id/12135/>.

diterima di seluruh kalangan masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil.¹³

Yang mempengaruhi faktor para pedagang menganggap berat jika di wajibkannya sertifikasi pada barang dagangan mereka karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur dan tatacara mengurus sertifikasi halal, susahnya proses mengurus sertifikasi halal serta dibutuhkannya pengeluaran untuk biaya pembuatan sertifikasi halal.¹⁴ Faktor paling dominan yang mempengaruhi rendahnya minat pelaku usaha dalam menggunakan sertifikasi halal adalah pengetahuan yang sangat rendah mengenai sertifikasi halal.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya.¹⁶ Pentingnya keyakinan para pelaku usaha terhadap kehalalan dalam suatu produk, karena sertifikasi halal berperan sangat penting dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.¹⁷ Adanya jaminan produk halal yang menjadi tupoksi dari Kementerian Agama belum berjalan efektif hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha kuliner yang masih tidak mengetahui peraturan bahwa produk kuliner

¹³ Puspita, "Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)."

¹⁴ Ahmad Rofiki, *Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)*, Skripsi, 2022.

¹⁵ Rudianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Di Kota Jambi)" (Universitas Jambi, 2022).

¹⁶ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

¹⁷ Auratul Atifah Harbit and Ida Syafrida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.

wajib dilengkapi dengan sertifikat halal, belum memahami mekanisme pendaftaran dan pengurusannya, serta belum adanya sanksi khusus bagi pelaku usaha yang belum melengkapi produknya dengan sertifikat halal.¹⁸

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM hingga Oktober 2026 memberikan waktu lebih bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Namun, sebagian pelaku usaha di Kota Tasikmalaya masih ada yang tidak memahami atau mengetahui peraturan yang mengatur pedoman Halal. Dan banyak pemangku kepentingan ekonomi yang tidak mengetahui atau salah memahami lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi Halal. Sebagian besar pemangku kepentingan ekonomi hanya mengetahui bahwa MUI berperan dalam proses sertifikasi Halal.¹⁹

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat para pelaku usaha di Kota Tasikmalaya disadari karena rendahnya pengetahuan mereka terhadap sertifikasi halal yang membuat para pelaku usaha mempunyai keyakinan bahwa sebagai muslim pasti akan menjual makanan halal. Pemahaman tentang regulasi juga masih minim, hal ini disebabkan kurangnya literasi para pelaku usaha dan sosialisasi dari pihak terkait. Pelaku usaha juga hanya tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Para pelaku usaha juga masih menganggap rumit terkait prosedur sertifikasi halal dan adanya pelayanan secara

¹⁸ Ummi Mardhotillah, "Efektivitas Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas Di Kabupaten Ogan Ilir" (Universitas Sriwijaya, 2022).

¹⁹ Revina Maulidia, Asep Wildan, and Gita Guntari, "Analisis Minat UMK Di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 07 (2023): 149–68.

online juga tetap tidak memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha karena minimnya kemampuan mereka.²⁰

Dengan adanya permasalahan yang peneliti uraikan di latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka didapati rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor pemahaman berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya?
2. Apakah faktor biaya berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya?
3. Apakah faktor kesadaran berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya?
4. Apakah faktor keyakinan berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya?
5. Apakah faktor pemahaman, faktor biaya, faktor kesadaran dan faktor keyakinan berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Tasikmalaya?

²⁰ Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyaniti, and Nida Siti Nurhamidah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Dalam Melakukan Sertifikasi Halal.. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi),” *International Journal Mathla’Ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2023): 91–99.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin diketahui yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor pemahaman yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Taskikmalaya.
2. Untuk menganalisis faktor biaya yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Taskikmalaya.
3. Untuk menganalisis faktor kesadaran yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Taskikmalaya.
4. Untuk menganalisis faktor keyakinan yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Taskikmalaya.
5. Untuk menganalisis faktor pemahaman, faktor biaya, faktor kesadaran dan faktor keyakinan yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM di Kota Taskikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman akademik tentang pengaruh persepsi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap proses sertifikasi halal, terutama dalam konteks UMKM di Kota Tasikmalaya.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang ini.
- c. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang manajemen, bisnis, dan studi halal dengan memberikan wawasan lebih

dalam tentang peran persepsi dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pentingnya sertifikasi halal suatu produk bagi para pelaku usaha muslim.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi masyarakat atau pelaku usaha agar jaminan halal dapat dipatuhi.
- c. Penelitian ini dapat mendukung pertumbuhan industri halal di Kota Tasikmalaya dengan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal produk.

3. Bagi Masyarakat Umum

- a. Peningkatan Kesadaran Halal : Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha maupun konsumen.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha : Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal, mereka dapat mengoptimalkan proses produksi mereka sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.
- c. Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Kebijakan : Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pelaku usaha UMKM untuk

mengajukan sertifikasi halal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mereka, pemerintah dapat memberikan insentif, bantuan, atau dukungan lainnya untuk memfasilitasi proses sertifikasi.

- d. Pengetahuan dan Edukasi : Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana cara memenuhi persyaratan yang diperlukan. Hal ini akan membantu mereka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memproduksi barang dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal.